



PUTUSAN
Nomor : 138/Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonan yang ditandatangani sendiri bertanggal 17 April 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 138/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 17 April 2012 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 09 September 1998, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.16.03.01/PW.01/90/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri menyewa rumah selama 10 tahun, kemudian pindah ke Bulungan tahun 2008 di rumah sendiri dan tahun 2010 pindah ke Samarinda dan tahun 2011 pindah ke Berau tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas hingga pisah dan dar pernikahan tersebut, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus janda dengan anak satu;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran karena termohon menginginkan keturunan dari pemohon, namun pemohon tidak dapat memberikannya hingga termohon berinisiatif mengangkat anak;
6. Bahwa pada tahun 2009 saat pemohon dan termohon tinggal di Bulungan, termohon berselingkuh dengan pria lain di rumah kediaman bersama, hal ini diketahui pemohon dari cerita adik ipar pemohon;
7. Bahwa pada bulan Juni 2011 termohon kembali berselingkuh dengan anak buah termohon yang bernama PIL hal ini diketahui pemohon dari bekas-bekas merah pada tubuh termohon, karena marah, pemohon mengusir selingkuhan termohon dari rumah kediaman bersama dan 3 hari setelah pemohon mengusir selingkuhan termohon, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan termohon dan telah ada alasan bagi pemohon untuk bercerai dengan termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan yaitu tanggal 20 April 2012 dan tanggal 22 Mei 2012, baik melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati pemohon untuk sabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 17 April 2012, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pemohon tersebut, oleh karena pihak termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka jawaban termohon atas permohonan pemohon tersebut tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, dengan nomor : Kk.16.03.01/PW.01/90/2012, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagai alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, selain surat bukti tersebut, pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi berteman dengan pemohon sudah 11 tahun lamanya;
 - bahwa benar, pemohon dan termohon suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
 - bahwa, rumah tangg pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
 - bahwa, sebab tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering bertengkar;
 - bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar;



- bahwa, sebab pertengkaran pemohon dan termohon dikarenakan termohon mempunyai sifat pemarah dan curiga yang berlebihan;
- bahwa, sebab lain pertengkaran karena termohon berselingkuh dengan anak buah termohon;
- bahwa, termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi teman pemohon;
- bahwa benar, pemohon dan termohon suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- bahwa, rumah tangg pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- bahwa, sebab tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering bertengkar;
- bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa, sebab pertengkaran termohon berselingkuh dengan anak buah termohon;
- bahwa, termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan secukupnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan termohon ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena termohon dianggap tidak hendak melawan gugatan pemohon dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg juncto pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya menceraikan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak (pemohon) yang hadir, sedangkan termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan adanya pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2004 disebabkan masalah keturunan, pada tahun 2009 termohon berselingkuh dengan pria lain dan terakhir pada bulan Juni 2011 termohon kembali berselingkuh dengan anak buah termohon setelah pertengkaran tersebut termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan termohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sikap termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan pemohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan bukti surat bertanda P. Dan dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, keterangan kedua orang saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa memang benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki lain dan telah meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini tidak ada kabar beritanya hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg juncto pasal 22 ayat (1) dan (2) PP nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua saksi pemohon dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, termohon telah meninggalkan pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 (satu) tahun ternyata pemohon dan termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, terjadi pertengkaran perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, Sehingga tujuan dari perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-



Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terwujud;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum pemohon yang memohon agar di ijinakan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadi perceraian, maka untuk menjamin kehidupan termohon selama menjalani Iddah 3 kali suci dan untuk memberi rasa senang kepada termohon , maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam pemohon diwajibkan membayar kepada termohon berupa nafkah Iddah dan Mutah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas ditemukan fakta termohon telah terbukti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat termohon telah Nusyuz, maka termohon yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusyuz tidak berhak atas nafkah Idah dan Mut'ah sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.251.000,- (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 3 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag., Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I., dan Luqman Hariyadi, S.H., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Marianah, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya pihak termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)